



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 0125 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan penyebaran penularan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah yang semakin meningkat, perlu upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sebagai upaya percepatan pencegahan dan pengendalian penanganan *Corona Virus Disease 2019*, perlu langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. *Corona Virus Disese 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Satuan Gugus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Provinsi adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

9. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
10. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat upaya penanganan dalam menekan penyebaran dan penularan *COVID-19* agar tidak terjadi peningkatan kasus yang signifikan di Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- b. meningkatkan kepatuhan dan memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

Pasal 4

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* pada situasi pandemi harus berdasarkan basis data/fakta di lapangan oleh analisis dan pemetaan pakar dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas *COVID-19* serta melibatkan segenap komponen masyarakat yang terdiri dari pakar kedokteran (IDI), pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, pakar ekonomi kerakyatan, tokoh pers, dunia usaha, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dalam Upaya mencegah meluasnya penyebaran *COVID-19*, diberlakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.
- (2) Pemberlakuan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah/instansi pendidikan lainnya
 - b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja;
 - c. pelaksanaan kegiatan dirumah ibadah;

- d. pelaksanaan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya (pertemuan politik/hajatan/pemakaman dan/atau takziah kematian/perayaan hari besar/pagelaran/konser, kegiatan pariwisata);
 - f. pelaksanaan kegiatan pemilihan umum kepala daerah; dan
 - g. pergerakan orang/barang menggunakan moda transportasi di Wilayah Provinsi.
- (3) Tahapan pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19*, terdiri atas:
- a. pra kondisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaksanaan.
- (4) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Provinsi.
- (4) Dalam hal Satuan Tugas Provinsi telah dibubarkan, tugas pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah.

Pasal 8

- (1) Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada Gubernur secara berkala.
- (2) Dalam hal Satuan Tugas Provinsi telah dibubarkan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada Gubernur secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pelaporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.
- (2) Dalam hal melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran *COVID-19*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan; dan
 - c. pendidikan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Provinsi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan komponen Masyarakat.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan pengawasan dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan *COVID-19* di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring;
 - b. penegakan aturan; dan
 - c. pemberian sanksi.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan bagi orang yang melakukan berpergian keluar dan/atau masuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

- (4) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan/atau Polisi Republik Indonesia (Polri).
- (5) Pengendalian dan pengawasan dilakukan bagi orang berpergian keluar dan/atau masuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan, pengendalian, dan pengawasan
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembentukan kampung tangguh;
 - b. pemberian edukasi kepada masyarakat;
 - c. sosialisasi;
 - d. monitoring dan pengawasan terhadap ketaatan masyarakat disekitar tempat tinggal/tempat kerja; dan
 - e. laporan/aduan.
- (3) Pembentukan Kampung Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan.
- (4) laporan/aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui *hotline* 112.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Setiap penduduk di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemberlakuan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* mempunyai hak:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi mengenai *COVID-19*;
- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan *COVID-19*; dan
- e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *COVID-19* dan/atau terduga *COVID-19*.

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemberlakuan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan pendisiplinan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan pendisiplinan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
 - d. melaporkan kepada Satuan Tugas Provinsi/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan bagi pelayanan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap penduduk yang melakukan *Polymerase Chain Reaction* dan/atau *Rapid Test* yang terdiagnosa positif atau reaktif.
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan wajib:
 - a. mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau sleter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan;
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila dirinya dan/atau keluarganya memiliki gejala COVID-19; dan
 - d. melaporkan kepada Tim Gugus Tugas/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 15, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - h. denda administratif paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (3) Pengenaan terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Instansi teknis dan didampingi oleh TNI dan Polri.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pelanggaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi.

Pasal 17

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Kalsel.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank Kalsel oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 19

Panduan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2020 tentang Panduan Tatanan Masyarakat Yang Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TTD

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Desember 2020

PENJABATSEKRETARIS DAERAH
PROVINSIKALIMANTAN SELATAN,

TTD

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 125

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 0125 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

WHO telah mengumumkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai sebuah pandemi global pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, *COVID-19* telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 Negara, dari Asia, Eropa, AS, hingga Afrika Selatan tidak terkecuali Indonesia sampai dengan awal bulan September 2020 terinfeksi 190.000 orang. Penyebaran *COVID-19* di Indonesia saat ini sudah semakin meluas khususnya di Kalimantan Selatan yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan *COVID-19*. Mencermati penyebaran dan penularan *COVID-19* di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah dan dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Penanggulangan pandemi *COVID-19* ini membutuhkan peran serta dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah masyarakat pekerja dan besarnya mobilitas serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktifitas/kegiatan diluar rumah. Tempat berkegiatan di luar rumah sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan untuk kegiatan di luar rumah dan kegiatan pergerakan orang masuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 033 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banjarmasin dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 048 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru telah dilaksanakan dan tidak mungkin selamanya dapat dilakukan pembatasan karena roda perekonomian harus tetap berjalan, untuk itu pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi *COVID-19* yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat beraktivitas di luar rumah sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi *COVID-19* melalui tatanan kehidupan baru (*New Normal*). Dengan menerapkan panduan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi *COVID-19* pada tempat beraktivitas/berkegiatan di luar rumah, dimana terdapat potensi penularan *COVID-19* akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi.

B. Tujuan

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di tempat beraktivitas/berkegiatan di luar rumah dan pergerakan orang dan/atau barang selama masa pandemi.
2. Meningkatkan upaya pengendalian pergerakan orang berpergian keluar dan/atau masuk Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Menjaga produktivitas masyarakat dan dunia usaha selama masa pandemi.

C. Sasaran

Sasaran panduan ini ditujukan untuk:

1. Tempat beraktivitas/kegiatan di luar rumah diantaranya: Sekolah dan Institusi Pendidikan lainnya, Tempat Kerja, Rumah Ibadah, Tempat atau Fasilitas Umum, Tempat Kegiatan Sosial Budaya, dan Pergerakan Orang di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Orang berpergian keluar dan/atau masuk Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pintu masuk udara, laut, dan darat.

BAB II
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI TEMPAT
BERAKTIVITAS/BERKEGIATAN DILUAR RUMAH

Banyaknya masyarakat yang telah terpapar sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan COVID-19, terdiri atas:

- a. melaksanakan mitigasi.
- b. berkegiatan di luar rumah yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada serta memberdayakan semua sumber daya yang ada, meliputi:

1. Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah/Instansi Pendidikan Lainnya

- a) pelaksanaan pembelajaran di sekolah, dilakukan secara bertahap dimulai dari jenjang pendidikan SMA/SMK untuk kemudian dievaluasi pelaksanaannya;
- b) tahapan Pra-Kondisi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami dan dimengerti serta di patuhi oleh seluruh Perangkat Sekolah/institusi pendidikan; dan
- c) evaluasi dilakukan pada saat:
 - 1) sebelum dimulainya pelaksanaan pembelajaran di sekolah; dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan evaluasi terhadap kesiapan SMA/SMK, dan menetapkan SMA/SMK yang sudah siap untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah;
 - 2) pada saat dilaksanakannya pembelajaran di sekolah;
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi SMA/SMK yang telah dibolehkan melaksanakan pembelajaran di Sekolah; dan
 - 4) hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan apakah SMA/SMK tersebut tidak layak untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah, oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
- d) setiap sekolah/institusi pendidikan menyusun panduan protokol kesehatan di lingkungan sekolah/institusi pendidikan, antara lain:
 - 1) mewajibkan siswa/mahasiswa menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di sekolah/instansi pendidikan lainnya;
 - 2) di pintu masuk sekolah/instansi pendidikan lainnya melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan *thermogun*;

- 3) menyediakan Sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar, menyediakan *handsanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% (tujuh puluh persen) di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk ruang kelas);
 - 4) *higiene* dan sanitasi lingkungan Sekolah/Instansi Pendidikan dengan memastikan seluruh area Sekolah/Instansi Pendidikan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai, terutama pegangan pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegangoleh tangan;
 - 5) menjaga kualitas udara ruang kelas dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kelas dan secara berkala melakukan pembersihan filter AC;
 - 6) *physical distancing* antara pengajar dan siswa/mahasiswa serta sesama siswa/mahasiswa dalam semua aktifitas pembelajaran dengan pengaturan jarak minimal 1 meter pada setiap aktifitas disekolah/instansi pendidikan, serta pengaturan meja dan kursi, berjarak satu meter atau satu setengah meter dengan kursi/meja siswa/mahasiswa lainnya;
 - 7) menginstruksikan kepada warga sekolah/institusi pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya);
 - 8) siswa diwajibkan membawa bekal sendiri dari rumah, serta menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit
 - 9) memonitorabsensi(ketidakhadiran) warga sekolah/instansi pendidikan, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/ pilek/sakit tenggorokan/ sesak napas disarankan untuk segerake fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
 - 10) warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke daerah dengan transmisi lokal *COVID-19* serta mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah/ institusi pendidikan.
- e) penetapan standar jumlah siswa/mahasiswa dalam kelas berdasarkan luas ruangan dan pengaturan jam belajar siswa/mahasiswa (maksimal jam pembelajaran selama 4 jam/hari) dengan meniadakan jam/waktu istirahat bagi siswa;

- f) penyediaan fasilitas yang higienis dan sanitasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap sekolah/institusi pendidikan dan diverifikasi oleh instansi berwenang dan menjadi prasyarat dibukanya kembali aktivitas belajar mengajar;
- g) *skrining* awal dilakukan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan untuk semua pihak yang terlibat dalam proses belajar dan mengajar;
- h) percepatan proses perpaduan pembelajaran digital dan non digital, antara lain:
 - 1) menyediakan fasilitas Pembelajaran jarak jauh untuk siswa/mahasiswa yang tidak dalam kondisi sehat;
 - 2) melakukan webinar untuk pertemuan-pertemuan yang menghadirkan banyak peserta; dan
 - 3) ketersediaan perangkat teknologi dan kemampuan menggunakannya serta peningkatan kualitas layanan provider.
- i) mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Sehat dan Pola Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan sekolah.

2. Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Kerja.

- a) Pelaksanaan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja Perkantoran/Industri.
 - 1) tahapan pra-kondisi: pimpinan perkantoran/industri melakukan edukasi, sosialisasi, simulasi protokol kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh pekerja;
 - 2) tahapan evaluasi, meliputi:
 - (a) instansi teknis yang berwenang di provinsi/kabupaten/kota melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan perkantoran/industri khususnya fasilitas yang *hygiene* sesuai standar protokol kesehatan.
 - (b) pada saat dilaksanakannya kegiatan Perkantoran;
 - (c) Instansi Teknis yang berwenang di Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi pekerja di Perkantoran/Industri;
 - (d) hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan bekerja di Perkantoran/Industri terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non tekhnis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.

- b) setiap kantor menyusun panduan protokol kesehatan dilingkungan kerja, meliputi:
- 1) pihak manajemen selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru. (secara berkala dapat diakses <http://infeksiemerging.kemkes.go.id>. dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat);
 - 2) mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
 - 3) menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar, menyediakan *handsanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% (tujuh puluh persen) di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dan lain-lain);
 - 4) melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja, Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - 5) menggunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
 - 6) terapkan *physical distancing*/jaga jarak:
 - (a) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*;
 - (b) pada pintu masuk, agar pekerja dan pelanggan tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan; dan
 - (c) *physical distancing* dalam semua aktifitas kerja yaitu pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/*workstation*, pengaturan kursi saat di kantin, dan lain-lain).
 - 7) tempat kerja merupakan gedung bertingkat, maka untuk mobilisasi keatas lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - (a) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi; dan
 - (b) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan

turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.

- 8) lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter pada meja/area kerja, saat melakukan pertemuan, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.
 - 9) mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/ pilek selama bekerja.
 - 10) larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
 - 11) bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan Karantina Mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
- c) Penyediaan fasilitas yang higienis dan sanitasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap kantor dan diverifikasi oleh instansi yang berwenang:
- 1) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai. Terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, lantai, dinding, perangkat bangunan tempat kerja dan peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 - 2) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- d) apabila menyediakan makan untuk pekerja, atur asupan nutrisi makanan yang diberikan, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C;
- e) melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- f) bekerja dirumah (*working from home*) bagi Pegawai/karyawan yang tidak dalam kondisi sehat;
- g) melakukan pertemuan/rapat secara virtual untuk pertemuan yang tidak memerlukan kehadiran fisik;
- h) pelaksanaan Pertemuan/Rapat secara fisik dapat dilaksanakan dengan ketentuan Jumlah peserta/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas gedung/tempat pertemuan;

- i) pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) karena dapat menurunkan imunitas tubuh;
- j) penyediaan fasilitas/aplikasi pelaporan kasus secara mandiri;
- k) mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Sehat dan Pola Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan kerja, sebagai berikut:
 - 1) cuci tangan pakai sabun: mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
 - 2) etika batuk: membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
 - 3) olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat;
 - 4) makan makanan dengan gizi seimbang; dan
 - 5) hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.
- l) Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai *COVID-19*:
 - 1) edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi *COVID-19*, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar;
 - 2) materi edukasi yang dapat diberikan diantaranya: Penyebab *COVID-19* dan cara pencegahannya, Mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul, Praktek Pola Hidup Bersih dan Sehat seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk, Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan;
 - 3) metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan *banner*, *pamphlet*, majalah dinding, dll di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja seperti di pintu masuk, area makan/kantin, area istirahat, tangga serta media audio dan video yang disiarkan secara berulang. SMS/ *whatsapp* atau aplikasi sosial media lainnya ke semua pekerja secara berkala untuk mengingatkan; dan
 - 4) materi edukasi dapat diakses pada www.covid19.go.id.
- m) Tetap memberikan hak-hak pegawai/karyawan jika harus menjalankan Karantina Mandiri/Isolasi Mandiri.

3. Pelaksanaan kegiatan di tempat Penyediaan Makanan dan Minuman.

- a) Tahapan Pra-Kondisi: PD Teknis Terkait Kabupaten/Kota yang menangani bidang Pangan, Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, dibantu dengan Badan Pelayanan Obat dan Makanan melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami dan dimengerti serta dipatuhi oleh Pelaku Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman.
- b) Tahapan evaluasi, meliputi:
 - 1) PD Teknis yang berwenang di Kabupaten/Kota melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Pelaku Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman khususnya fasilitas yang *hygiene* sesuai standar protokol kesehatan;
 - 2) pada saat dilaksanakannya kegiatan penyediaan makanan dan minuman; PD Teknis yang berwenang di Kabupaten/Kota melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi Pelaku Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman; dan
 - 3) hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
- c) Menyusun panduan protokol kesehatan ditempat Penyediaan makanan dan Minuman, antara lain:
 - 1) menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
 - 2) melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat penyediaan makanan/minuman. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (*masker* dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - 3) menandai tempat antrian berdiri maupun duduk bagi pembeli/pelanggan agar terjaga jarak antrean paling sedikit 1,5(satu setengah) meter antar pelanggan;
 - 4) terapkan *physical distancing*/jaga jarak pada pintu masuk dan di depan kasir, agar pelanggan tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai dengan jarak minimal 1 (satu) meter, dan buat poster/*banner* untuk mengingatkan; dan
 - 5) penjual/penyaji makanan dan minuman menggunakan masker

dan sarung tangan.

- d) penyediaan fasilitas yang higienis dan santasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap restoran/rumah makan dan diverifikasi oleh instansi berwenang dan menjadi prasyarat dibukanya kembali aktivitas layanan makan ditempat, antara lain:
 - 1) selalu memastikan seluruh area bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai terutama handle pintu dan tangga, meja dan kursi, lantai. fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan; dan
 - 2) menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- e) memberikan fasilitas layanan bawa pulang, layanan pesan antar dan/atau layanan pesanan secara daring;
- f) menerapkan standarhigienis, sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan yang diverifikasi oleh instansi berwenang, antara lain:
 - 1) cuci tangan sebelum mengolah dan menyajikan pangan;
 - 2) gunakan masker dan sarung tangan plastik untuk mengolah pangan;
 - 3) pastikan kebersihan peralatan untuk mengolah pangan;
 - 4) pastikan kebersihan peralatan untuk menyajikan pangan;
 - 5) menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - 6) memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - 7) untuk makanan/minuman yang dibawa pulang dibungkus/ditutup dengan kemasan yang bersih, hindari menggunakan koran dan kertas bekas dalam membungkus makanan serta hindari penggunaan *stapler* untuk mengikat wadah pembungkus;
- g) melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir bagi pekerja yang melayani pelanggan;
- h) jumlah pelanggan ditempat penyediaan pangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas tempat penyediaan pangan;
- i) melakukan *self assessment* bagi semua pekerja sebelum masuk kerja;
- j) memberikan insentif/diskon lebih besar kepada pemesan daring; dan

- k) transaksi dilakukan secara daring.

4. Pelaksanaan kegiatan Perhotelan.

- a) Tahapan Pra-Kondisi: Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Pelaku Perhotelan.
- b) Tahapan evaluasi, antara lain:
 - 1) Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Pelaku Perhotelan khususnya fasilitas yang *hygiene* sesuai standar protokol kesehatan;
 - 2) Pada saat dilaksanakannya kegiatan Perhotelan; Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota bersama Asosiasi Perhotelan melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi Pelaku Perhotelan; dan
 - 3) Hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan perhotelan terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
- c) mengharuskan karyawan menjalankan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- d) menyediakan fasilitas yang higienis dan sanitasi sesuai standar kesehatan yang diverifikasi oleh instansi yang berwenang.
 - 1) selalu memastikan seluruh area hotel bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai. Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, lantai, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 - 2) menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan hotel serta pembersihan filter AC.
- d) menyusun panduan protokol kesehatan dilingkungan perhotelan, antara lain:
 - 1) menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
 - 2) melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk hotel. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan tamu hotel yang mungkin berisiko membawa virus;

- 3) menandai tempat antrian berdiri bagi tamu hotel agar terjaga jarak antrean paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar pelanggan;
- 4) terapkan *physical distancing*/jaga jarak ; Pada pintu masuk dan didepan receptionist, agar tamu hotel tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai dengan jarak minimal 1 (satu) meter, dan buat poster/*banner* untuk mengingatkan.
- e) menerapkan standar higienis, sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan di hotel yang diverifikasi oleh instansi berwenang.
- f) melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir bagi pekerja yang melayani pelanggan.
- g) melakukan pengaturan untuk mobilitas tamu yang menggunakan fasilitas lift/eskalator/tangga, meliputi:
 - 1) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi; dan
 - 2) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja hotel/tamu yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- h) melakukan *self assessment* bagi semua pekerja hotel sebelum masuk kerja.
- i) apabila dilaksanakan kegiatan rapat/pertemuan di Hotel: jumlah peserta/ undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas rumah/gedung/tempat pertemuan.
- j) larangan masuk bagi pekerja/tamu/pengunjung yang menunjukkan gejala demam/ nyeri tenggorokan/ pilek/sesak nafas.
- k) mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Sehat dan Pola Hidup bersih dan Sehat di lingkungan perhotelan sebagai berikut:
 - 1) Cuci Tangan Pakai Sabun: Mendorong pekerja/tamu hotel mencuci tangan saat tiba di hotel, sebelum makan, setelah kontak dengan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.
 - 2) etika batuk: Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.

- 3) makan makanan dengan gizi seimbang.
- 4) hindari penggunaan alat pribadi secara bersama.

5. Pelaksanaan kegiatan Konstruksi.

- a) Tahapan Pra-Kondisi: Perangkat Daerah Teknis Terkait Kabupaten/Kota melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan kepada Pelaku Kegiatan Konstruksi dan memastikan dipahami, dimengerti sertadi patuhi oleh Pelaku Kegiatan Konstruksi;
- b) Tahapan evaluasi, antara lain:
 - 1) Perangkat Daerah Teknis Terkait Kabupaten/Kota melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Pelaku Kegiatan Konstruksi khususnya fasilitas yang *hygiene* sesuai standar protokol kesehatan;
 - 2) pada saat dilaksanakannya kegiatan Konstruksi; Perangkat Daerah Teknis Terkait Kabupaten/Kota melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi kegiatan Konstruksi; dan
 - 3) hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan konstruksi terus berjalan/tidak berjalan , oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal tekhnis serta non tekhnis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
- c) menyediakan fasilitas yang *hygiene* sesuai standar protokol kesehatan dan diverifikasi oleh instansi berwenang;
- d) mengharuskan karyawan/pimpinan menjalankan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja meliputi:
 - 1) menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
 - 2) membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - 3) menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - 4) menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - 5) mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 6) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;

- 7) melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja; dan
 - 8) melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
-
- e) menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - f) Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) karena dapat menurunkan imunitas tubuh.

6. Pelaksanaan kegiatan Pelabuhan Perikanan

- a) Tahapan Pra-Kondisi: Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta dipatuhi oleh Pelaku Perikanan.
- b) Tahapan evaluasi, antara lain:
 - 1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Pelaku Perikanan/ Tempat Pelelangan Ikan khususnya fasilitas yang higienis sesuai standar protokol kesehatan;
 - 2) pada saat dilaksanakannya kegiatan Pelabuhan Perikanan; Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan bersama Satuan polisi Pamong Praja melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi Pelaku Pelabuhan Perikanan; dan
 - 3) hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan Pelabuhan Perikanan terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
- c) aktivitas dapat dilakukan dalam kawasan yang lebih luas;
- d) pekerja menjalankan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- e) menyediakan lebih banyak fasilitas yang higienis sesuai standar protokol kesehatan dan diverifikasi oleh instansi berwenang;
- f) menyusun protokol aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan, antara lain:
 - 1) mengharuskan pekerja dan pengunjung menggunakan masker dan bagi pekerja dan penjual menggunakan sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

- 2) menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja dan mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), baik kepada pekerja maupun pelanggan;
 - 3) melarang bekerja karyawan dan tidak menerima pelanggan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk berada di lokasi Pelabuhan Perikanan/ Tempat Pelelangan Ikan; dan
 - 4) terapkan *physical distancing*/jaga jarak dengan jarak minimal 1 (satu) meter, dan buat poster/banner untuk mengingatkan pada area Pelabuhan Perikanan.
- g) pekerja dan pengunjung yang melakukan aktivitas di kawasan pelabuhan perikanan menjalankan prosedur sesuai standar protokol kesehatan; dan
- h) menyediakan fasilitas layanan online untuk konsumen.

7. Pelaksanaan kegiatan Pertanian:

- a) Tahapan Pra-Kondisi: Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Pelaku Sektor Pertanian.
- b) Tahapan Evaluasi: Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi Pelaku Sektor Pertanian;
- c) Penyuluh dan Petugas lainnya menjalankan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - 1) mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja;
 - 2) menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar, Menyediakan handsanitizer di Kantor Balai Penyuluh Pertanian, khususnya di dekat mesin Absensi, kamar mandi dan pintu utama Balai Penyuluh Pertanian;
 - 3) melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja. Terapkan *physical distancing*/ jaga jarak;
 - 4) *Physical Distancing*/menjaga jarak dalam semua aktifitas kerja yaitu pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/*workstation*, pengaturan kursi saat di kantin, dan lain-lain);
 - 5) melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai. Terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan kantor (PC,Laptop, lantai, area kantor

- lainya);
- 6) memastikan seluruh area kantor Balai Penyuluh Pertanian bersih dan higienis dengan melakukan gotong royong kebersihan sepekan sekali;
 - 7) menghindari pengumpulan masa/kerumunan seperti rapat, pertemuan dan lain-lain;
 - 8) bagi penyuluh dan petugas lainnya yang sakit, disarankan tidak masuk kantor dan beristirahat di rumah; dan
 - 9) menyampaikan informasi pertanian dan pencegahan *COVID-19* melalui radio komunitas, *cyber extension* dan *social media* untuk petani dan masyarakat luas.
- d) Petani menjalankan protokol kesehatan sebagai berikut:
- 1) mewajibkan semua petani menggunakan masker selamadi sawah/kebun, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja;
 - 2) mencuci tangan pakai sabun sebelum makan/minum;
 - 3) menjaga jarak dengan petani lain (minimal 2 meter);
 - 4) mengoptimalkan penggunaan alat mesin pertanian bila sedang beraktivitas di sawah/kebun (tanam, pemeliharaan, panen);
 - 5) mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum *empon-empon* seperti wedang uwuh, jahe, kunir asem, beras kencur serta tidak mengkonsumsi daging yang tidak dimasak;
 - 6) berhati-hati kontak dengan hewan; dan
 - 7) bila batuk, pilek, dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan.

1. Pelaksanaan Kegiatan di Rumah Ibadah.

- a) Tahapan Pra-Kondisi: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat Provinsi dan Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Perangkat Rumah Ibadah.
- b) Tahapan evaluasi, antara lain:
 - a) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat Provinsi dan Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota melibatkan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Rumah Ibadah khususnya fasilitas yang higienis sesuai standar protokol kesehatan;
 - b) Pada saat dilaksanakannya kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah:

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat Provinsi dan Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama melakukan monitoring evaluasi dan Pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di Rumah Ibadah; dan

- c) Hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
- c) Rumah Ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka *R-Naught/RO* dan angka *Effectife Reproduction Number/Rt*, berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari *COVID- 19*;
- d) Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman *COVID-19* dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularandi lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan;
- e) Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/ lingkungan rumah ibadahnya aman dari *COVID-19* secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya;
- f) Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman *COVID-19* langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut;
- g) Kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah, melaksanakan panduan protokol kesehatan di lingkungan Rumah Ibadah, meliputi:
 - 1) menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - 2) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada rumah ibadah meliputi: disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya secara rutin;
 - 3) membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - 4) mewajibkan Umat menggunakan masker sejak perjalanan

dari/ke rumah, dan selama di Rumah Ibadah. Khusus untuk Umat yang dalam ibadah melantunkan lagu/pujian harus menggunakan masker dan *faceshield*;

- 5) membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - 6) menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - 7) menyediakan alat pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - 8) menjaga kualitas udara rumah ibadah dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah dan secara berkala melakukan pembersihan filter AC;
 - 9) menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter. Jumlah Umat dibatasi setengah (50%) dari kapasitas rumah ibadah;
 - 10) melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - 11) tidak menyediakan peralatan ibadah yang dipakai untuk umum;
 - 12) mendorong pembimbing agama melakukan kegiatan pembinaan dilakukan secara virtual dan menyediakan sarana prasarana untuk keperluan pembinaan keagamaan secara virtual;
 - 13) mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - 14) memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - 15) membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - 16) memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
- h) Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
- 1) jemaah dalam kondisi sehat;
 - 2) meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang;
 - 3) menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - 4) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan

menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;

- 5) menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - 6) menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - 7) menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - 8) melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga usia usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19; dan
 - 9) ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
- i) Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan/perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
- 1) semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19;
 - 2) membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang; dan
 - 3) pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- j) Kegiatan penanda waktu tetap dilakukan sebagaimana biasa.

2. Pelaksanaan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum.

- a) Tahapan Pra-Kondisi: PD Teknis Terkait Kabupaten/Kota bersama Unsur TNI/Polri melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Pelaku Usaha di Tempat atau Fasilitas Umum.
- b) Tahapan Evaluasi, antara lain:
 - 1) Perangkat Daerah Teknis Terkait Kabupaten/Kota melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Tempat atau Fasilitas Umum khususnya penyiapan fasilitas yang hygiene sesuai standar protokol kesehatan.
 - 2) pada saat dilaksanakannya kegiatan di tempat atau fasilitas Umum ;
 - 3) Perangkat Daerah Teknis Terkait Kabupaten/Kota bersama Unsur TNI/POLRI melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di Tempat atau Fasilitas Umum; dan
 - 4) hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan Tempat atau Fasilitas Umum terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non tekhnis lainnya dalam

penerapan protokol kesehatan.

- c) Ruang Lingkup Tempat atau Fasilitas umum meliputi : Pasar, Toko/Swalayan (*Minimarket, Supermarket, Hypermart, Departmentstore*), Toko Obat/farmasi dan Alat Kesehatan, Mall atau Pusat Perbelanjaan, Salon/Spa dan Tempat Hiburan atau Pariwisata).
- d) kegiatan ditempat dan fasilitas umum dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan oleh pelanggan/konsumen dan diawasi oleh pihak berwajib, meliputi:
 - 1) pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - 2) melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - 3) mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker;
 - 4) menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan pengunjung dan diverifikasi oleh instansi berwenang. Pekerja dan pengunjung mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut;
 - 5) tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - 6) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
 - 7) memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja/pengunjung;
 - 8) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - 9) pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 10) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan;
 - 11) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain); dan
 - 12) transaksi dilakukan secara digital dengan mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan

tanpa alat bersama).

- e) khusus Fasilitas Umum Pasar Rakyat yang menjual barang kebutuhan pokok masyarakat, pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatanyang ketat, antara lain:
- 1) memastikan semua pedagang, pengelola pasar, dan organ pendukungnya menggunakan masker, *faceshield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
 - 2) pedagang yang berdagang dipasar rakyat diatur secara bergiliran oleh PD Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan jarak antar pedagang minimal 1,5 Meter;
 - 3) sebelum pasar dibuka, dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya dibawah 37,3°C;
 - 4) melarang masuk orang dengan Gejala Pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
 - 5) mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 Meter serta kontrol suhu tubuh seluruh pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya dibawah 37,3°C;
 - 6) di area pasar disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
 - 7) menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, los, dan kios sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
 - 8) memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah kegiatan aktivitas perdagangan;
 - 9) menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 30% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - 10) mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke Pasar Rakyat oleh Pemasok; dan
 - 11) mengoptimalkan ruang terbuka (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan dalam rangka *Physical Distancing* dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 (dua) meter.
- f) khusus fasilitas umum toko/swalayan (*minimarket, supermarket, hypermart, department store*), mall atau pusat perbelanjaan, pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara

lain:

- 1) menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - 2) memastikan semua Petugas dan Pengelola Toko/Mall menggunakan masker, *faceshield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
 - 3) sebelum toko/mall dibuka, dilakukan pengecekan awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh petugas dan pengelola toko/mall dibawah 37,3°C;
 - 4) melarang masuk orang dengan Gejala Pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
 - 5) mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 (satu setengah) meter serta kontrol suhu tubuh seluruh pengunjung dibawah 37,3°C;
 - 6) di area toko/mall disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer* serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektandi ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
 - 7) mengoptimalkan ruang terbuka (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan dalam rangka *Physical Distancing* dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 (dua) meter; dan
 - 8) mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar.
- g) khusus fasilitas umum toko obat/farmasi dan alat kesehatan, pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain:
- 1) menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - 2) memastikan semua Petugas dan Pengelola Toko Obat dan Alat Kesehatan menggunakan masker, *faceshield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
 - 3) sebelum toko obat dan alat kesehatan dibuka, dilakukan pengecekan awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh petugas dan pengelola toko/mall dibawah 37,3°C;
 - 4) melarang masuk orang dengan Gejala Pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;

- 5) mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 Meter serta kontrol suhu tubuh seluruh pengunjung dibawah 37,3°C;
 - 6) di area Toko Obat dan Alat Kesehatan disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
 - 7) menjaga jarak antrian di kasir minimal 1 meter dan maksimal 5 (lima) orang; dan
 - 8) mengatur tata letak kursi diruang tunggu dan jarak antar konter obat dan konsumen minimal 1 meter.
- h) mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara:
- 1) mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - 2) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 3) memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*;
 - 4) menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) dan/atau dibawa pulang secara langsung (*take away*); dan
 - 5) menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) menyusun panduan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan;
- j) pengelola melakukan pembersihan secara rutin atas fasilitas yang ada. Melakukan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 (empat) jam sekali);
- k) pengelola menyediakan aplikasi/tool yang dapat mendeteksi kondisi kesehatan pengunjung;
- l) jumlah orang dibatasi setengah (50%) dari kapasitas tempat di Fasilitas Umum;
- m) Sertifikasi/*labelling health, hygiene* dan *safety* diberikan bagi Pelaku usaha sektor jasa dan perdagangan yang memenuhi standard dalam penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di tempat atau Fasilitas Umum;
- n) Bupati/Walikota membentuk Tim sertifikasi/*Labelling* Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 (*health, hygiene dan safety*) dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada tatanan

normal baru (*New Normal*) dengan melibatkan *stakeholder* terkait sektor Jasa dan Perdagangan (Instansi Teknis Kabupaten/Kota). Khusus untuk Pelaku Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman melibatkan BPOM;

- o) Tim menyusun *Standard Operasional Prosedur* sebagai acuan bagi Pelaku Usaha sektor Jasa dan Perdagangan dalam pengajuan sertifikasi/*Labelling* Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 (*health, hygiene dan safety*);
- p) Pelaku usaha Sektor Jasa dan Perdagangan akan di *assesment* oleh Perangkat Daerah Teknis terkait yang tergabung dalam Tim *Assesment* di wilayah masing-masing;
- q) Berdasarkan hasil *Assesment*, Instansi Teknis Terkait menerbitkan sertifikat/*labelling* Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 (*health, hygiene dan safety*). Khusus untuk Pelaku Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman, BPOM selaku instansi berwenang dapat menerbitkan sertifikat bagi Pelaku Usaha yang memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, serta memenuhi standard penerapan Protokol Pencegahan COVID-19.
- r) melakukan Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

3. Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya (Pertemuan Politik/Hajatan/Pemakaman dan/atau Takziah Kematian/Perayaan Hari Besar/Pagelaran/ Konser, Kegiatan Pariwisata).

- a) Tahapan Pra-Kondisi: Perangkat Daerah Teknis Terkait Kabupaten/Kota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Budaya bersama Unsur TNI/Polri melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Pelaku Kegiatan Sosial dan Budaya.
- b) Tahapan evaluasi, meliputi:
 - 1) Perangkat Daerah Teknis Terkait Kabupaten/Kota melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Tempat Kegiatan Sosial Budaya khususnya penyiapan fasilitas yang higienis sesuai standar protokol kesehatan;
 - 2) pada saat dilaksanakannya kegiatan di tempat kegiatan sosial budaya;
 - 3) Perangkat Daerah Teknis Terkait Kabupaten/Kota, Satpol PP, Tokoh Masyarakat, Tokoh Budaya bersama Unsur TNI/Polri melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di Tempat Kegiatan Sosial Budaya;
 - 4) hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan Tempat Kegiatan Sosial Budaya terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.

- c) kegiatan sosial budaya yang berpotensi dihadiri banyak orang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan pengawasan pihak berwajib, antara lain:
- 1) mewajibkan menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di area publik tempat melaksanakan kegiatan sosial dan budaya;
 - 2) di pintu masuk ruang pertemuan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan *thermogun*;
 - 3) di tempat pelaksanaan kegiatan sosial budaya wajib menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), serta menyediakan *handsanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% (tujuh puluh persen) di tempat-tempat yang diperlukan;
 - 4) menjaga kualitas udara ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan dan secara berkala melakukan pembersihan filter AC; dan
 - 5) menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- d) Khusus Kegiatan Pariwisata wajib menerapkan protokol kesehatan, antara lain:
- 1) menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - 2) memastikan semua wisatawan dan pengelola destinasi wisata menggunakan masker dan/atau *faceshield* dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
 - 3) di area Destinasi Wisata disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*;
 - 4) dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pengelola destinasi wisata dan pengunjung/wisatawan dibawah 37,3°C; dan
 - 5) mewajibkan wisatawan menjaga jarak antrian (*physical distancing*) 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh seluruh wisatawan dibawah 37,3°C.
- e) pertemuan yang tidak mendesak atau memerlukan kehadiran fisik peserta dilakukan secara virtual;
- f) panitia/pelaksana/pengelola tempat/*Event Organizer* kegiatan bertanggung jawab atas penerapan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung sampai selesai;
- g) pengelola/pemilik rumah/gedung/tempat pertemuan wajib menyediakan fasilitas sesuai standar protokol kesehatan dan

diverifikasi oleh instansi berwenang;

- h) jumlah peserta/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas rumah/gedung/tempat pertemuan; dan
- i) undangan dibuat secara digital.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- a) Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- b) Tahapan Pra-Kondisi: Ketua Kelompok Pemungutan Suara melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh para anggota.
- c) Tahapan Evaluasi, meliputi:
 - 1) instansi teknis yang berwenang di Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan petugas pemungutan suarasesuai standar protokol kesehatan;
 - 2) pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemungutan Suara; Instansi Teknis yang berwenang di Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi petugas pemungutan suara; dan
 - 3) hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan Pemungutan Suara terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non tekhnis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
- d) setiap Tempat Pemungutan Suara menyusun panduan protokol kesehatan dilingkungan pemungutan suara, meliputi:
 - 1) mewajibkan semua anggota dan para pemilih menggunakan masker selama di tempat pemungutan suara, selama perjalanan dari dan ke tempat pemungutan suara serta setiap keluar rumah;
 - 2) menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar, menyediakan *handsanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% (tujuh puluh persen) di tempat-tempat yang diperlukan;
 - 3) melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat pemungutan suara, Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - 4) terapkan *physical distancing*/jaga jarak:

- (a) pengaturan jumlah pemilih yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*;
 - (b) pada pintu masuk, agar pemilih tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan; dan
 - (c) *physical distancing* dalam semua aktifitas pemungutan suara yaitu pengaturan jarak antar pemilih minimal 1 meter pada setiap aktifitas pemilihan (pengaturan tempat pemilihan, pengaturan kursi saat antri, dan lain-lain).
- e) apabila menyediakan makan untuk petugas dan pemilih, atur asupan nutrisi makanan yang diberikan, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan petugas pemungutan dapat diberikan suplemen vitamin C;
 - f) melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pemilih, dan lain lain;

5. Pergerakan Orang/Barang Menggunakan Moda Transportasi di Wilayah Provinsi.

- a) pengguna angkutan menerapkan protokol kesehatan, meliputi:
 - 1) menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - 2) tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit; dan
 - 3) pengguna sepeda motor dinas dan atau pribadi diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan.
- b) angkutan dibersihkan secara rutin/didisinfektan;
- c) membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
- d) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
- e) menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
- f) pembayaran angkutan umum dapat dilakukan secara *online*/kartu digital.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 TERHADAP ORANG BERPERGIAN KELUAR DAN/ATAU MASUK WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MELALUI PINTU MASUK UDARA, LAUT, DAN DARAT

Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan *COVID-19* bagi orang berpergian keluar dan/atau masuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada serta memberdayakan semua sumber daya yang ada.

Petugas akses Masuk/Keluar Wilayah di terminal, bandara, pelabuhan menyusun panduan protokol kesehatan bagi orang berpergian keluar/masuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan:

- a. melakukan pembersihan menggunakan disinfektan minimal 3 (tiga) kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi *representative* (pegangan pintu, tombol lift dan pegangan eskalator);
- b. menyiagakan tenaga medis di pintu keberangkatan dan pintu kedatangan;
- c. petugas operasional harus melakukan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang masuk/keluar, dan apabila terdapat penumpang yang suhu tubuh di atas suhu tubuh normal dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki terminal kedatangan/keberangkatan;
- d. menyiapkan tempat cuci tangan atau *Hand Sanitizer* di pintu masuk/keluar terminal/bandara/pelabuhan;
- e. penempelan garis kuning di lantai yang masing-masing berjarak 1 (satu) meter sebagai penanda batas antrian di Loker Pembelian (jika masih ada yang *offline*)
- f. menyediakan sabun cuci tangan dit toilet; dan
- g. antar tempat duduk diruang tunggu dibatasi jarak 1 (satu) meter.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TTD.

SAHBIRIN NOOR

